



PERJANJIAN KERJA SAMA

**PEMAGANGAN, MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN
BERSERTIFIKAT (MSIB)**

**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
(INSTIKI)
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**DENPASAR
BALI
2024**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (INSTIKI)
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TENTANG
PEMAGANGAN, MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB)

NOMOR: 130/INSTIKI.R3.03.D3.02/HK.05/7.2024

NOMOR: 779/PR.08-PKS/5104/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di lokasi masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Komang Kurniawan : Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI), berkedudukan di Jl. Tukad Pakerisan No.97, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA (INSTIKI) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.**
2. **I Wayan Mura, S.H., M.H. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, berkedudukan di Jalan Jata Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Dekan Fakultas Bisnis dan Desain Kreatif perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan di Tingkat Kabupaten;
- c. Perjanjian Kerjasama ini mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama antara Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI), Nomor **128/INSTIKI.R3.03.D3.02/HK.05/7.2024** dengan Komisi Pemilihan Umum

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Kabupaten Gianyar Nomor **777/PR.07-NK/5104/2024** tanggal 25 Juli 2024 tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Kelembagaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), tentang Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang berjudul "Peningkatan Kompetensi Mahasiswa INSTIKI Bersama KPU Kabupaten Gianyar", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum Perjanjian ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) untuk civitas akademika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI);
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), maka **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama penyelenggaraan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), guna peningkatan pengetahuan civitas akademika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI);
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna peningkatan pengetahuan civitas akademika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) dalam bentuk Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
- (3) Meningkatkan pemahaman pengetahuan civitas akademika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI) dalam hal Peningkatan Kualitas Mahasiswa, dalam bentuk Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);

PASAL 3 **SASARAN**

Perjanjian Kerjasama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang sinergis dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Bidang pendidikan,
2. Bidang penelitian,
3. Bidang pengabdian masyarakat, dan
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bentuk Kerjasama ini meliputi hal-hal berikut:

1. Bidang Pendidikan
 - a. **PARA PIHAK** bersama-sama menyiapkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendukung suksesnya kegiatan magang, pelatihan, webinar, seminar, workshop dan kegiatan lain yang mendukung suksesnya program kedua belah pihak.
 - b. **PARA PIHAK** saling memberikan akses untuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pihak dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan.
 - c. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam Skema PEMAGANGAN, MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB)
 - d. **PARA PIHAK** saling mendukung pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka menyukseskan program Merdeka Belajar di instansi milik **PIHAK KEDUA**.
2. Bidang Penelitian

Dalam bidang penelitian, **PARA PIHAK** bersama-sama menyiapkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimilikinya untuk melakukan penelitian bersama, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta kompetensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak.
3. Bidang Pengabdian Masyarakat

Dalam bidang pengabdian masyarakat, **PARA PIHAK** bersama-sama menyiapkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara bersama-sama.
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Adapun hal lain yang disepakati dapat berupa **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan untuk merekrut mahasiswa milik **PIHAK PERTAMA** dengan cara memberikan informasi lowongan kepada Pusat Karir milik **PIHAK PERTAMA**. **PARA PIHAK** dapat menyepakati hal lain di luar hal tersebut di atas.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi peserta, narasumber dalam kegiatan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
- (2) **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan dengan "Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)"
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 ruang lingkup kerjasama.

PASAL 6

PELAKSANAAN

PEMAGANGAN, MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT (MSIB)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui program Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB);
- (2) Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan/atau tatap muka langsung;
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk pelaksanaan Pemagangan, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 12.00 Wita selama **3 tahun** dan berlaku efektif sejak tanggal Perjanjian Kerja sama ini ditandatangi oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh **PARA PIHAK**. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 8 SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Masyarakat;
 - b. Satuan Kerja **PIHAK KEDUA** dan Civitas akademika **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepenuhnya setuju untuk menjaga dan memperlakukan sebagai rahasia isi Perjanjian Kerja Sama ini, seluruh dan setiap dokumen yang diserahkan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini ("**Informasi Rahasia**"). Tiada satu Pihak pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diperkenankan untuk memberitahukan Informasi Rahasia, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga manapun di luar Perjanjian Kerja Sama tanpa kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 12

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya empat belas (14) hari kerja sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("Force Majeure") dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan **PARA PIHAK** baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya, antara lain:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, penyakit dan kejadian semacamnya.
 - b. Pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan kejadian semacamnya.
 - c. Perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang secara tegas tertulis bertentangan dengan isi perjanjian ini.
- (2) Keadaan Memaksa harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) Bila terjadi penghentian sementara semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini akibat terjadinya *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat bahwa setelah berakhirnya Keadaan Memaksa, akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya kerjasama sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK PERTAMA:**

Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)
Nama : I Wayan Sudiarsa
Jabatan : Kepala Departemen Kerjasama
Alamat : Jl. Tukad Pakerisan No.97, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80225
Telepon/HP: (0361) 256995/ 087777117800
E-mail : hk@instiki.ac.id

Pihak Pertama	Pihak kedua
	71

b. **PIHAK KEDUA:**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Nama : I Kadek Agus Mudita, SH

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Divisi Hukum dan Pengawasan

Alamat : Jalan Jata Gianyar, Bali

Telepon/HP: (0361) 943160/HP. 08123616758

E-mail : agusmuditalawyer@gmail.com/sdm.kpugianyar@gmail.com

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau surat elektronik;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

PASAL 15
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuh cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika



Ir. Komang Kurniawan Widiartha, S.Kom., M.Cs.
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia
(INSTIKI)

PIHAK KEDUA

Ketua



I Wayan Mura, S.H., M.H.
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar

Pihak Pertama	Pihak kedua